

**BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN
UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT KUNINGAN**

Pada hari ini jumat tanggal tujuh bulan november tahun dua ribu dua puluh lima (07-11-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. UUS YUSUF S.E.
Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Kuningan
Kedudukan : Ketua Panitia Khusus DPRD
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
 2. Nama : MAHARDIKA RAHMAN, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
Kedudukan : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan
 3. Nama : TATIEK RATNA MUSTIKA, S.Sos., M.T.
Jabatan : Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
Kedudukan : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan
- Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan, sebagai berikut:

a. Dasar Hukum :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- d. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

b. Terdapat VIII BAB dan 12 Pasal.


Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani.

PIHAK KESATU,



H. UUS YUSUF S.E

PIHAK KEDUA,



MAHARDIKA RAHMAN, S.H., M.H.



TATIEK RATNA MUSTIKA, S.Sos., M.T.